

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN LEMATANG
COAL LESTARI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN MELALUI
REKLAMASI DAN PASCA PERTAMBANGAN BATUBARA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

VITTISIA LIE

02011382025391

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VITTISIA LIE
NIM : 02011382025391
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN LEMATANG
COAL LESTARI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN
MELALUI REKLAMASI DAN PASCA PERTAMBANGAN
BATUBARA

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 31 Mei 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 4 Juni 2024

Mengesahkan:

Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002


Pembimbing Peinbantu


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 197307281998021001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Vittisia Lie
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025391
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta/ 3 April 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi inu tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 Juni 2024



Vittisia Lie
NIM. 02011382025391

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang gigih.”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Orang Tuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-Sahabatku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Lematang Coal Lestari Terhadap Pencemaran Lingkungan Melalui Reklamasi Dan Pasca Pertambangan Batubara”**. Melalui tulisan ini, penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan motivasi yang diberikan selama proses pembimbingan. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua atas doa, dukungan, serta cinta yang tak pernah surut selama perjalanan studi ini. Semua itu menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di kampus yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan inspirasi dalam setiap langkah perjalanan. Semua pengalaman dan cerita bersama telah menjadi bagian berharga dalam memperkaya pengalaman hidup penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan, kritik, serta saran yang membangun dari pembaca amat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca yang membutuhkan.

Palembang, 6 Juni 2024



Vittisia Lie

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan kepada saya dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

9. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
13. Sahabat seperjuangan Sherly, Viola, Nyimas, Nyayu dan Vira yang sering menjadi tempat berkeluh-kesah, memberikan semangat, saran dan masukan dari semenjak perkuliahan dimulai sampai dengan pengerjaan skripsi saya.
14. Sahabat saya Josephin, Viorensia, Raffael, Samudra, Thaliah, Decri Reza, Gisti, Princess, Naura, Farhan, Ricky, dan Dwika yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.

15. Teman-Teman Kelompok 4 PLKH yang selalu memberikan support satu sama lain.
16. Kantor Pemerintah Kota Palembang, Seluruh pihak Kantor Pemerintah Kota Palembang, dan teman-teman KKL saya yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama saya mengikuti KKL disana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	1
BAB I: PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II: LANDASAN TEORI, PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN	19
A. Landasan Teori	19
1. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	19
2. Teori Perlindungan Hukum	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pertambangan	28
1. Konsep Dasar Hukum Perusahaan	28
2. Ruang Lingkup Pengaturan Perusahaan Pertambangan di Indonesia.	34
3. Konsep Reklamasi bagi Perusahaan Pertambangan	37

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Lingkungan	40
1. Konsep Dasar Tanggung Jawab Lingkungan	40
2. Tanggung Jawab Lingkungan dalam Terminologi Hukum Indonesia.	43
3. Bentuk Tanggung jawab Lingkungan oleh Perusahaan Pertambangan	44
BAB III: TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PT. LEMATANG COAL LESTARI	48
A. Pertanggungjawaban Hukum oleh PT Lematang Coal Lestari Kepada Masyarakat Terkait Permasalahan Lingkungan Hidup.....	48
1. Profil PT. Lematang Coal Lestari.....	48
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum PT. Lematang Coal Lestari Terkait dengan Reklamasi Pra hingga Pasca Kegiatan Pertambangan	51
B. Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat dari dampak Lingkungan Pencemaran Hidup atas Kegiatan PT Lematang Coal Lestari	62
1. Konsep Perlindungan Hukum Atas Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Konstitusi dan Hukum Indonesia	62
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup oleh PT. Lematang Coal Lestari.....	64
3. Upaya Hukum yang dapat dilakukan dalam Menuntut Kerugian Atas Pencemaran Lingkungan oleh PT. Lematang Coal Lestari	68
BAB IV: PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

Nama : Vittisia Lie

NIM : 02011382025391

Judul : Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Lematang Coal Lestari Terhadap Pencemaran Lingkungan Melalui Reklamasi Dan Pasca Pertambangan Batubara

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan batubara telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan batubara sering kali menjadi sumber utama pencemaran lingkungan, dengan praktik reklamasi dan pasca pertambangan batubara menjadi fokus utama dampak negatifnya. Dalam konteks ini, perusahaan batubara memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Perusahaan Lematang Coal Lestari terhadap pencemaran lingkungan yang berasal dari kesalahan kegiatan pertambangan. Dalam kerangka hukum yang berlaku, Perusahaan Lematang Coal Lestari diharapkan untuk mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku, menerapkan praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan memastikan pemulihan lingkungan pasca pertambangan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan pertambangan terhadap pencemaran lingkungan, terutama dalam konteks praktik reklamasi dan pasca pertambangan batubara.


Kata kunci: Pertanggungjawaban hukum, perusahaan pertambangan, pencemaran lingkungan, reklamasi, pasca pertambangan batubara.

Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Palembang, 6 Juni 2024

Pembimbing Pembantu


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.¹ Hasil Kegiatan ini biasanya berupa minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan. Salah satu komoditas tambang utama di Indonesia adalah batubara, yang membuat Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai produsen batubara terbesar di dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), batubara didefinisikan sebagai endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan.² Batubara umumnya digunakan sebagai sumber energi kunci untuk pembangkit listrik dan merupakan bahan bakar utama untuk produksi baja dan semen

Kegiatan pertambangan batubara memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan alam sekitarnya. Keberadaan pertambangan tidak hanya memiliki aspek positif seperti penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menimbulkan masalah lingkungan yang perlu diatasi. Proses pengambilan batubara atau sumber daya alam dari dalam bumi dapat memiliki dampak serius pada lingkungan di sekitar

¹ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 3,tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, nomor 1, Tahun 2020

² Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 3,tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, nomor 3, Tahun 2020.

lokasi penambangan. Eksploitasi sumber daya alam, seperti penambangan, adalah salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem. Ini menjadi perhatian penting karena ekosistem memainkan peran vital dalam menyediakan lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya.³ Hal ini masuk dalam pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴

Menurut Yusgiantoro, kegiatan pertambangan batubara menyebabkan pencemaran atau polusi udara dan merupakan eksternalitas negatif yang berdampak terhadap gangguan kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, pencemaran lingkungan akibat pertambangan batubara juga mempengaruhi tanah serta kualitas air dari masyarakat sekitar.⁵ Batubara mengandung berbagai mineral dan unsur anorganik yang berbentuk ion terlarut dalam air rembesan dan keberadaannya melimpah pada endapan batubara muda. Air rembesan ini diindikasikan mengandung logam berat yang dapat mencemari badan perairan.⁶

³ Agincourt Resources Member of Astra, "Apa Arti Open-Pit Mining Yang Dilakukan Perusahaan Tambang?", *Agincourtresources.com*, 2022, <https://agincourtresources.com/id/2022/02/07/apa-arti-open-pit-mining-yang-sering-dilakukan-perusahaan-tambang/>

⁴ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (1), Tahun 2009.

⁵ Uratni Afrianti, Agus Purwoko "Dampak Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Penambangan Batubara di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera barat", *Agroprimatech*, Vol. 3 No. 2 tahun 2020.

⁶ Uratni Afrianti, Agus Purwoko "Dampak Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Penambangan Batubara di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera barat", *Agroprimatech*, Vol. 3 No. 2 tahun 2020.

Proses penambangan yang menghasilkan limbah beracun seperti ini memiliki potensi untuk merusak ekosistem air, mengancam kehidupan di lingkungan air, dan memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia yang bergantung pada sumber air tersebut. Selain itu, pembukaan lahan untuk tambang seringkali melibatkan penebangan hutan yang luas, yang berakibat pada deforestasi dan kehilangan habitat alami. Situasi ini dapat mengancam flora dan fauna endemik dan mengurangi keanekaragaman hayati. Bukan hanya itu, saat musim hujan tiba, daerah-daerah yang mengalami deforestasi dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor, yang dapat membahayakan penduduk di sekitar wilayah tersebut. Kegiatan penambangan terbuka juga dapat memicu erosi tanah yang serius dan mengurangi kesuburan lahan.⁷

Permasalahan lingkungan lainnya yang sering terjadi akibat pertambangan batu bara adalah pencemaran udara. Debu yang dihasilkan dari proses pertambangan menyebar ke sekitaran lokasi tambang yang menyebabkan tanaman (baik dari hasil kebun atau pohon-pohon tinggi) tertutupi oleh debu ini.⁸ Akibatnya, apabila itu merupakan tanaman hasil perkebunan, masyarakat harus menerima resiko terjadi gagal panen atau kerusakan pada tanaman. Selain itu, masyarakat yang tinggal disekitarnya juga dapat terkena penyakit yang diakibatkan oleh debu serta asap yang dihasilkan dari proses pertambangan.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Huaiting Luo, Wei Zhou, Izhar Mithal Jiskani, and Zhiming Wang “Analyzing Characteristics of Particulate Matter Pollution in Open-Pit Coal Mines: Implications for Green Mining”, *Journal Energies*, Vol 14 No. 2680 tahun 2021.

⁹ Agincourt Resources Member of Astra, “Apa Arti Open-Pit Mining Yang Dilakukan Perusahaan Tambang?”, *Agincourtresources.com*, 2022,

Untuk melakukan pengawasan dan mengatasi hal-hal seperti pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara, Pemerintah di Indonesia membuat beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai perusahaan tambang serta tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup. Regulasi terkait perusahaan pertambangan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Dalam UU Minerba Indonesia, perusahaan pertambangan batubara diatur melalui sistem izin usaha pertambangan. Izin ini yang dinamakan sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan beberapa perubahannya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU 3/2020) serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022).¹⁰

Terdapat juga peraturan yang mengatur perusahaan pertambangan setelah selesai melakukan kegiatan penambangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Peraturan ini mengatur langkah-langkah reklamasi dan tindakan pasca tambang untuk mengurangi dampak lingkungan setelah penambangan selesai. Seperti yang telah dijelaskan

<https://agincourtresources.com/id/2022/02/07/apa-arti-open-pit-mining-yang-sering-dilakukan-perusahaan-tambang/>

¹⁰ Ryan Apriyandi, “Perbedaan IUP dan IUPK dalam Sektor Pertambangan”, *Prolegal*, 2023, <https://prolegal.id/perbedaan-iup-dan-iupk-dalam-sektor-pertambangan/#:~:text=Beberapa%20jenis%20perizinan%20yang%20terkait,wilayah%20izin%20usaha%20pertambangan%20khusus.>

sebelumnya, kegiatan pertambangan memiliki dampak besar pada lingkungan, oleh karena itu, perencanaan yang komprehensif diperlukan mulai dari awal hingga tahap setelah penambangan berakhir. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah melalui praktik reklamasi dan pasca tambang. Melalui tindakan reklamasi dan pasca tambang, perusahaan bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkat yang lebih baik. Ini merupakan bentuk dari pertanggungjawaban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dalam UU No.3 Tahun 2020 Pasal 1 No.26.

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan Pasca Tambang dalam pasal 1 angka 27 UU Minerba adalah: ¹² “Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.”

Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun *non-swasta*, yang peraturan kewajiban reklamasi tambang tersebut sudah di atur dalam Pasal 96 UU Minerba dan diikat oleh Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang. Salah satu upaya

¹¹ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 4, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 No.26, Tahun 2009

¹² Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 4, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 No.27, Tahun 2009

yang dilakukan demi memastikan bahwa perusahaan akan melakukan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan apa yang direncanakan adalah melalui jaminan reklamasi. Ini berupa dana yang disediakan oleh pemegang IUP/IUPK sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.¹³

Pengawasan terhadap tindakan reklamasi dan pasca tambang batubara yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah sebuah proses yang mencakup kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengawalan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah pusat, seperti kementerian yang bersangkutan atau badan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa langkah-langkah reklamasi dan pasca tambang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan untuk memastikan bahwa dampak terhadap lingkungan serta komunitas lokal terkendali. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat mencakup pemberian izin dan persyaratan awal, pemantauan rutin, evaluasi pelaksanaan reklamasi, pemantauan kepatuhan terhadap standar, pengukuran kinerja lingkungan, dan berbagai aspek lainnya.¹⁴

Di Sumatera Selatan, pengawasan terhadap reklamasi dan pasca tambang batubara melibatkan sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, dan pihak-pihak terkait lainnya. Namun, meskipun pembuatan Undang-Undang yang mengatur mengenai hal ini sudah dilakukan sebaik mungkin tetap saja memunculkan tanda tanya terhadap pelaksanaannya. Seperti

¹³ Misbakhul Munir, Rr Diah Nugraheni Setyowati “Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan”, *Jurnal Klorofil*, Vol 1 No. 1 tahun 2017, hlm 11-16.

¹⁴ Misbakhul Munir dan Rr Diah Nugraheni Setyowati “Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan”, *Jurnal Klorofil*, Vol 1 No. 1 tahun 2017, hlm 11-16.

yang dilakukan oleh salah satu perusahaan batubara yang berada di Muara Enim, Sumatera Selatan yaitu PT LEMATANG COAL LESTARI (Lematang Coal Lestari).

PT LEMATANG COAL LESTARI ini merupakan perusahaan kontraktor yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah IUP milik PT Musi Prima Coal. Hal ini tercantum dalam perjanjian kerjasama Operasional Nomor: 0191/MPC-LCL/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016. Dalam kesepakatan tersebut, PT LCL diamanatkan untuk menempatkan material pembuangan (OB) menggunakan saluran Sungai Penimur yang terletak di wilayah IUP-OP PT Musi Prima Coal di Dusun III, Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Danguku, Kabupaten Muara Enim dengan panjang sekitar 800 meter. Namun, penempatan material pembuangan (OB) ternyata berjarak kurang dari 200 meter atau tepat di tepi Sungai Penimur, yang mengakibatkan gangguan pada aliran Sungai Penimur. Bahkan warga juga melaporkan mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi akibat hal tersebut kepada pemerintah.¹⁵ Hingga akhirnya kasus ini diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu untuk dibahas dalam skim penelitian skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Lematang Coal Lestari terhadap Pencemaran Lingkungan melalui Reklamasi dan Pasca Pertambangan Batubara”. Saya ingin mengetahui bagaimana bentuk dari tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Perusahaan dalam memenuhi

¹⁵ Idham anhari, Bagaimana Kompensasi Warga Usai Lematang Coal Lestari Divonis Rusak Lingkungan?, <https://rmol.id/nusantara/read/2023/05/16/574372/bagaimana-kompensasi-warga-usai-lematang-coal-lestari-divonis-rusak-lingkungan>, 16 Mei 2023

regulasi terkait lingkungan hidup dan dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan terutama melalui Reklamasi dan Pasca Tambang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan oleh PT. Lematang Coal Lestari kepada masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup?
2. Bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan batubara PT Lematang Coal Lestari yang dapat berdampak pada lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari Penelitian saya adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggungjawab perusahaan tambang batubara terhadap masyarakat dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang batubara.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terkait lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata. Terutama dalam memahami mengenai pengaturan terhadap perusahaan tambang batubara terutama dalam pemenuhan tanggung jawab hukum terhadap lingkungan hidup salah satunya melalui Reklamasi dan Pasca Tambang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi:

- a. Pemerintah terutama dalam hal untuk pengembangan hukum lingkungan di Indonesia dengan mengeksplorasi tanggung jawab hukum perusahaan batubara terkait dengan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan.
- b. Masyarakat pada umumnya untuk dapat lebih memahami hak mereka terhadap lingkungan yang bersih dan sehat serta bagaimana mereka dapat ikut serta dalam pengawasan lingkungan hidup.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberi batasan permasalahan yang akan dibahas agar tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian, yaitu Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Lematang Coal Lestari terhadap Pencemaran Lingkungan melalui Reklamasi dan Pasca Pertambangan Batubara. Oleh karena itu, ruang lingkup dalam pembahasannya akan menjelaskan tentang

pertanggungjawaban hukum Perusahaan batubara berdasarkan UU Minerba, perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum adalah suatu kerangka konseptual yang mengkaji bagaimana subjek hukum atau individu yang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau tindakan kriminal dapat dipertanggungjawabkan dalam hal biaya atau kerugian yang timbul akibat tindakannya, serta bagaimana individu tersebut dapat dikenai sanksi pidana baik karena kesalahannya maupun karena kelalaian yang dilakukannya.¹⁶

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.¹⁷

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2018, hlm. 7.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2018 hlm. 207.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁸

Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang disebut sebagai teori tradisional. Didalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi 2 macam yaitu¹⁹:

a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan

Tanggung jawab yang dikenakan pada individu atau pihak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merupakan tindakan pidana disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya. Kelalaian dalam konteks ini merujuk pada situasi di mana seseorang tidak waspada atau tidak berhati-hati, tidak memenuhi kewajibannya, atau bahkan lupa untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

b. Tanggung jawab Mutlak

Bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.

Tanggung jawab ini dibedakan lagi menjadi 2 yaitu:

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 208

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm 95.

- a) Tanggung jawab mutlak dalam masyarakat primitif
- b) Tanggung jawab mutlak dalam masyarakat modern

Berbeda dengan Amad Sudiro yang mengemukakan bahwa dalam hukum, ada 3 teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran ganti rugi, yaitu:²⁰

- a. Teori Tanggung Jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan.
- b. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga
- c. Teori tanggung jawab mutlak

Perusahaan batubara memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku, termasuk dalam hal reklamasi dan pasca pertambangan. Teori tanggung jawab hukum mendukung prinsip bahwa perusahaan batubara harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan dan dampak lingkungan dari operasi mereka, baik selama maupun setelah penambangan berakhir.

Perusahaan batubara gagal mematuhi tanggung jawab hukum mereka terhadap reklamasi dan pasca pertambangan, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum, seperti sanksi, denda, atau bahkan tuntutan hukum oleh pihak yang terpengaruh oleh pencemaran lingkungan tersebut.

Dengan demikian, teori tanggung jawab hukum menjadi landasan penting dalam menentukan bagaimana perusahaan batubara

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2018, hlm. 215.

harus bertindak dan bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan melalui praktik reklamasi dan pasca pertambangan batubara. Hal ini memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban hukum mereka, tetapi juga berperan dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori ini berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah²¹ “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Dalam teori perlindungan hukum dibagi dalam 2 bentuk yaitu:²²

- a) Perlindungan yang bersifat preventif

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta 2017,, hlm.259.

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, 2017, hlm.264-265

Ini merupakan perlindungan hukum yang bersifat untuk mencegah terjadinya sengketa atas tindakan pemerintah dan didasarkan pada kebebasan bertindak. Maka pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena rakyat dapat mengajukan keberatan atas rencana keputusan tersebut.

b) Perlindungan refresif

Perlindungan ini berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang harus dilindungi hukum menjadi 3 macam, yaitu:²³

- a. *Public Interest* (Kepentingan Umum)
- b. *Social Interest* (Kepentingan masyarakat)
- c. *Privat Interest* (Kepentingan Individual)

Teori perlindungan hukum berfokus pada bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak, kepentingan, dan lingkungan dari potensi kerusakan atau pencemaran. Maka, teori ini dapat menjadi landasan penting dalam menganalisis mengenai pertanggungjawaban perusahaan batubara terhadap pencemaran lingkungan. Teori perlindungan hukum juga dapat digunakan untuk menganalisis hak-hak individu dan masyarakat setempat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak.

²³ *Ibid.*, hlm.266-267

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian dalam bidang hukum yang berfokus pada analisis dan penafsiran norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

b. Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian Normatif maka data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder sebagai penunjang.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer didapat atau bersumber yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Kawasan Pertambangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang bersumber dari kepustakaan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, hasil penelitian, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier,

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.

c. Metode Analisis

1. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba,
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Kawasan Pertambangan.
2. Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara Kualitatif yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat eksplanatoris yaitu menganalisis dan menjelaskan dari data yang

diperoleh dan menghubungkan yang satu dan lainnya sehingga mendapat suatu kesimpulan yang umum.²⁴

e. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah pendekatan penelitian atau berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang spesifik berdasarkan pada premis-premis atau prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya, menarik kesimpulan secara umum ke khusus.

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, 2017, hlm. 19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Redi. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Emil Salim. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara, 1982.
- Fajar Sugianto. *Economic Analysis of Law Seri Analisis ke-ekonomian tentang Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Gaffa Edila Putra. *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Permata Press, 2012.
- Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- H. Zainal Asikin & Wira Pria Suhartama. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Kamil dan Cristine. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT Paramita Jakarta, 1995.
- Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan: Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan Buku 1 :Umum*. Bandung: Binacipta, 1990.
- Ridwan H. R. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

- Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Soejono Dirdjoisworo. *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung: Alumni, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Titik Triwulan dan Shinta. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pusaka, 2010.
- Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2020.

Jurnal

- Ade Lutfi Prayogo. (2018). "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang, *Jurnal Universitas Jember*, Vol 5 No. 3.
- Agus Budianto. (2013). "Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia : Antara Kodifikasi, Kompilasi, Dan Konsolidasi. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum "Asy-Syir'ah*, Vol 3 No.2.

- Ahmad Redi. (2016). "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 5 No. 3.
- Dita Natalia Damopoli. (2013). "Tanggung Jawab Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan Pasca Pengelolaannya". *Lex Et Societis*, Vol 1 No. 5.
- Farida Azzahra, Binamulia. (2020). "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara(teori efektivitas hukum)". *Jurnal Hukum*, Vol 9 No. 2.
- Huaiting Luo, Wei Zhou, Izhar Mithal Jiskani, and Zhiming Wang. (2021). "Analyzing Characteristics of Particulate Matter Pollution in Open-Pit Coal Mines: Implications for Green Mining". *Journal Energies*, Vol 14 No. 2680.
- Irwansyah. (2017). "Research-Based Environmental Law: The Debate Beetwen Ecology Versus Development". *Sriwijaya Law Review*, Vol 1 No.1.
- Ignatius K. Janis. (2016). "Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". *Jurnal Lex Crimen*, Vol 5 No. 5.
- Justitian E.C Rawung. (2013). "Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup". *Jurnal : Lex Crimen*, Vol 2 No. 5.
- Marthin, Marthen B. Salinding, Inggit Aklim. (2017). "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Of Private And Commercial Law*, Vol. 1 No. 1.
- Misbakhul Munir dan Rr Diah Nugraheni Setyowati. (2017). "Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan". *Jurnal Klorofil*, Vol 1 No. 1.
- M. Teguh Pangestu. (2017). "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 3 No.1.
- Pujawati, E. D. (2009). "Jenis-Jenis Fungsi Tanah pada Areal Revegetasi Acacia mangium Wild di Kecamatan Cempaka Banjarbaru". *Jurnal Hukum Tropis Borneo*, Vol 10 No.2.

Uratni Afrianti dan Agus Purwoko. (2020). “Dampak Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Penambangan Batubara di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera barat”. *Agroprimatech*, Vol 3 No. 2.

Wila Eka Maya. (2017). “Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Batubara Terkait Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Lex Suprema*, Vol 5 No. 1.

Yelsha Dwi Pasca. (2021). “Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman, dan Modal Kerja Terhadap SHU Pada Koperasi KPRI Mitra Kabupaten Majalengka. “*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 8 No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Internet

Agincourt Resources Member of Astra. (7 Februari 2022). “Apa Arti Open-

Pit Mining yang Dilakukan Perusahaan Tambang?”,

Agincourtresources.com,

<https://agincourtresources.com/id/2022/02/07/apa-arti-open-pit-mining-yang-sering-dilakukan-perusahaan-tambang/>

Idham Anhari, “Bagaimana Kompensasi Warga Usai Lematang Coal Lestari

Divonis Rusak Lingkungan?”, *RMOL.ID*, 2023,
<https://nusantara.rmol.id/read/2023/05/16/574372/bagaimana-kompensasi-warga-usai-lematang-coal-lestari-divonis-rusak-lingkungan>

Ryan Apriyandi, “Perbedaan IUP dan IUPK dalam Sektor Pertambangan”,

Prolegal, 2023, <https://prolegal.id/perbedaan-iup-dan-iupk-dalam-sektor-pertambangan/#:~:text=Beberapa%20jenis%20perizinan%20yang%20terkait,wilayah%20izin%20usaha%20pertambangan%20khusus.>